



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hamsani Alias Hasan Bin Marhan**
Tempat Lahir : Palangka Raya;
Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 19 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan G. Obos XVIII Kel. Menteng Kec. Jekan
Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
3. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Kecubung II No. 06 Cilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangka Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Plk tertanggal 27 Mei 2025;

Hal. 1 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Plk, tanggal 22 Mei 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Plk, tanggal 22 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamsani Alias Hasan Bin Marhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Hamsani Alias Hasan Bin Marhan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 47,93 gram (empat puluh tujuh koma Sembilan puluh tiga gram), setelah di sisihkan Untuk kepentingan pengujian BPOM Berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0,19 Gram (Nol koma Sembilan belas gram), untuk kepentingan pengujian pengadilan berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya): 47,74 Gram (empat puluh tujuh koma tujuh puluh empat gram);
 2. 11 (sebelas) pcs tisu warna putih;
 3. 1 (satu) buah kantong plastic hitam;

Hal. 2 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut; tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-69/PIk/Enz.2/05/2025 tanggal 14 Mei 2025 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Hamsani Alias Hasan Bin Marhan pada Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025, bertempat di Jalan jalan Mahir mahar (lingkar luar) RT. 005 RW. 003 Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu berupa 11 (sebelas) paket serbuk kristal shabu dengan berat bersih seberat 47,93 gram (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga gram), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Diki (DPO) melalui Telepon Whatsapp yang menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Sdr. Diki (DPO) ke rumah Terdakwa di Jalan G.Obos XVII, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. Diki (DPO) datang ke rumah Terdakwa bersama seorang teman yang menurut Sdr. Diki (DPO) adalah saudaranya dengan membawa sejumlah

Hal. 3 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang di dalam tasnya dengan tujuan untuk memesan/membeli shabu. Selanjutnya Sdr. Diki (DPO) ada meminjam Handphone milik Terdakwa untuk menelpon seseorang kemudian Sdr. Diki (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil shabu yang di pesan di Jalan Pasir Panjang, sedangkan teman Sdr. Diki (DPO) tersebut menunggu di pinggir Jalan G. Obos dengan perjanjian jika shabu sudah diserahkan maka uang pembayaran juga akan diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Diki (DPO) ke Jalan Pasir Panjang untuk mengambil shabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi narkoba jenis shabu yang di pesan, setelah paket shabu diambil oleh Terdakwa kemudian 1 (satu) paket kecil dari kantong kresek tersebut di simpan di saku baju depan sebelah kiri Terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) paket besarnya masih di dalam kantong kresek warna hitam dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Diki (DPO) untuk mengantarkan shabu tersebut ke Jalan G. Obos. Bahwa pada saat di jalan sepeda motor yang di kendaraai oleh Terdakwa dan Sdr. Diki (DPO) mogok dipinggir Jalan Mahir Mahar (lingkar luar) RT.005 RW. 003, Kel. Kereng Bangkirai, Kec. Sabangau Kota Palangka Raya lalu selanjutnya Terdakwa berjalan kaki diikuti oleh Sdr. Diki (DPO) di belakang;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Mahir Mahar (lingkar luar) RT. 005 RW. 003 Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya, Sdr. Dadang Lesmana dan Sdr. Romi Saputra beserta Tim pada pukul 11.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu di Jalan G. Obos dan Jalan Mahir Mahar Kota Palangka Raya, berbekal informasi tersebut Sdr. Dadang Lesmana dan Sdr. Romi Saputra beserta anggota Kepolisian lainnya menyelidiki informasi yang dimaksud dan selanjutnya sekitar 12.30 WIB ada melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan di pinggir Jalan Mahir Mahar Kota Palangka Raya kemudian dilakukan interogasi dan mengaku bernama Hamsani Alias Hasan Bin Marhan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Sdri. Siti Nurjanah dan di temukan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus tisu warna putih di dalam kantong baju depan milik Terdakwa dan 10 (sepuluh) paket shabu di dalam kresek warna hitam yang dibawa Terdakwa yang tiap paketnya dibungkus tisu warna putih dengan total sejumlah 11 (sebelas) paket shabu yang berat kotor beserta plastik kurang lebih 50,94 gram (lima puluh koma sembilan puluh empat gram) serta 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo

Hal. 4 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa amankan oleh pihak Kepolisian untuk diproses hukum;

Bahwa Terdakwa dan Sdr. Diki (DPO) akan mengantarkan shabu tersebut ke Jalan G. Obos yang mana total harga 11 (sebelas) paket shabu tersebut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan harga per paket besar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) paket adalah paket kecil. Bahwa terdakwa belum sempat menjual atau melakukan transaksi karena sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;

Bahwa cara Terdakwa mengedarkan shabu yaitu dengan cara mengambilkan dahulu shabu dari seseorang kemudian akan diserahkan lagi kepada yang pesan dan jika shabu sudah diserahkan kepada pemesan maka uang pembayaran juga akan diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa dengan ditemukannya 11 (sebelas) paket kristal putih tersebut, kemudian Penyidik Satresnarkoba Polresta Palangka Raya meminta bantuan PT Pegadaian (Persero) Syariah-UPS Palangka Raya untuk melakukan penimbangan berdasarkan surat no: B/163/II/RES.4.2/2025/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2025 dan berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian (Persero) Syariah-UPS Palangka Raya berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 029/60512.II/2025 tanggal 20 Februari 2025 diketahui berat 11 (sebelas) paket kristal putih tersebut;

- Berat total sebelum disisihkan:
 1. Berat kotor (paket barang ditimbang dengan bungkusnya): seberat 50,94 gram (lima puluh koma sembilan puluh empat gram);
 2. Berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) :seberat 47,93 gram (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga gram)

Perkiraan berat plastik paket:

$10 \times 0,29 = 2,9$ Gram.

$1 \times 0,11 = 0,11$ Gram.

Berat Total Plastik: 3,01 Gram

Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian):

- Untuk kepentingan pengujian BPOM
 1. Berat Kotor (Paket barang ditimbang dengan bungkusnya: 0,48 Gram (Nol koma empat puluh delapan gram);

Hal. 5 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0,19 Gram (Nol koma Sembilan belas gram);
3. Berat plastik: 0,29 Gram (Nol koma dua puluh sembilan gram);
- Untuk kepentingan pengujian Pengadilan:
 1. Berat Kotor (Paket barang ditimbang dengan bungkusnya): 50,75 Gram (lima puluh koma tujuh puluh lima gram);
 2. Berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya): 47,74 Gram (empat puluh tujuh koma tujuh puluh empat gram);
 3. Berat plastik: 3,01 Gram;

Bahwa untuk mengetahui jenis kandungan 11 (sebelas) paket kristal putih tersebut kemudian Penyidik Satresnarkoba Polresta Palangka Raya juga mengirimkan sebagian dari penyisihan kristal putih tersebut ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya berdasarkan surat No: B/168/II/RES.4.2/2025/Resnarkoba tanggal 21 Februari 2025 untuk diuji secara Laboratorium dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan atau Pengujian yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, sebagaimana Surat Pengantar Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: PP.01.01.16A.02.25.69 tanggal 26-02-2025 dengan Laporan Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.25.0106 tanggal 25-02-2025, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nama Sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 25.098.11.16.05.0108.K dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening seberat 0,4738 gram atas nama Hamsani Alias Hasan Bin Marhan adalah positif mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa Hamsani Alias Hasan Bin Marhan tersebut dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Hal. 6 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Hamsani Alias Hasan Bin Marhan pada Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025, bertempat di Jalan Mahir Mahar (lingkar luar), RT. 005 RW. 003 Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 11 (sebelas) paket serbuk kristal shabu dengan berat bersih seberat 47,93 gram (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga gram), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Diki (DPO) melalui Telepon Whatsapp yang menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Sdr. Diki (DPO) ke rumah Terdakwa di Jalan G.Obos XVII, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. Diki (DPO) datang ke rumah Terdakwa bersama seorang teman yang menurut Sdr. Diki (DPO) adalah saudaranya dengan membawa sejumlah uang di dalam tasnya dengan tujuan untuk memesan/membeli shabu. Selanjutnya Sdr. Diki (DPO) ada meminjam Handphone milik Terdakwa untuk menelpon seseorang kemudian Sdr. Diki (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil shabu yang di pesan di Jalan Pasir Panjang, sedangkan teman Sdr. Diki (DPO) tersebut menunggu di pinggir Jalan G. Obos dengan perjanjian jika shabu sudah diserahkan maka uang pembayaran juga akan diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Diki (DPO) ke Jalan Pasir Panjang untuk mengambil shabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi narkotika jenis shabu yang di pesan, setelah paket shabu diambil oleh Terdakwa kemudian 1 (satu) paket kecil dari kantong kresek tersebut di simpan di saku baju depan sebelah kiri Terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) paket besarnya masih di dalam kantong kresek warna hitam dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Diki (DPO) untuk mengantarkan shabu tersebut ke Jalan G. Obos. Bahwa pada saat di jalan sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa dan Sdr. Diki (DPO) mogok dipinggir Jalan Mahir Mahar (lingkar luar) RT.005 RW. 003, Kel. Kereng Bangkirai, Kec. Sabangau Kota Palangka Raya lalu selanjutnya Terdakwa berjalan kaki diikuti oleh Sdr. Diki (DPO) di belakang;

Hal. 7 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Mahir Mahar (lingkar luar) RT. 005 RW. 003 Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya, Sdr. Dadang Lesmana dan Sdr. Romi Saputra beserta Tim pada pukul 11.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan G. Obos dan Jalan Mahir Mahar Kota Palangka Raya, berbekal informasi tersebut Sdr. Dadang Lesmana dan Sdr. Romi Saputra beserta anggota Kepolisian lainnya menyelidiki informasi yang dimaksud dan selanjutnya sekitar 12.30 WIB ada melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan di pinggir Jalan Mahir Mahar Kota Palangka Raya kemudian dilakukan interogasi dan mengaku bernama Hamsani Alias Hasan Bin Marhan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Sdri. Siti Nurjanah dan di temukan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus tisu warna putih di dalam kantong baju depan milik Terdakwa dan 10 (sepuluh) paket shabu di dalam kresek warna hitam yang dibawa Terdakwa yang tiap paketnya dibungkus tisu warna putih dengan total sejumlah 11 (sebelas) paket shabu yang berat kotor beserta plastik kurang lebih 50,94 gram (lima puluh koma sembilan puluh empat gram) serta 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa amankan oleh pihak Kepolisian untuk diproses hukum;

Bahwa dengan ditemukannya 11 (sebelas) paket kristal putih tersebut, kemudian Penyidik Satresnarkoba Polresta Palangka Raya meminta bantuan PT Pegadaian (Persero) Syariah-UPS Palangka Raya untuk melakukan penimbangan berdasarkan surat no: B/163/II/RES.4.2/2025/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2025 dan berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian (Persero) Syariah-UPS Palangka Raya berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 029/60512.IL/2025 tanggal 20 Februari 2025 diketahui berat 11 (sebelas) paket kristal putih tersebut;

- Berat total sebelum disisihkan:
 1. Berat kotor (paket barang ditimbang dengan bungkusnya): seberat 50,94 gram (lima puluh koma sembilan puluh empat gram);
 2. Berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya) :seberat 47,93 gram (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga gram)

Perkiraan berat plastik paket:

$$10 \times 0,29 = 2,9 \text{ Gram.}$$

Hal. 8 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1x0,11= 0,11 Gram.

Berat Total Plastik: 3,01 Gram

Setelah disisihkan (dalam beberapa bagian):

- Untuk kepentingan pengujian BPOM:
 1. Berat Kotor (Paket barang ditimbang dengan bungkusnya: 0,48 Gram (Nol koma empat puluh delapan gram);
 2. Berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0,19 Gram (Nol koma Sembilan belas gram);
 3. Berat plastik: 0,29 Gram (Nol koma dua puluh sembilan gram);
- Untuk kepentingan pengujian Pengadilan:
 1. Berat Kotor (Paket barang ditimbang dengan bungkusnya: 50,75 Gram (lima puluh koma tujuh puluh lima gram);
 2. Berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya): 47,74 Gram (empat puluh tujuh koma tujuh puluh empat gram);
 3. Berat plastik: 3,01 Gram;

Bahwa untuk mengetahui jenis kandungan 11 (sebelas) paket kristal putih tersebut kemudian Penyidik Satresnarkoba Polresta Palangka Raya juga mengirimkan sebagian dari penyisihan kristal putih tersebut ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya berdasarkan surat No: B/168/II/RES.4.2/2025/Resnarkoba tanggal 21 Februari 2025 untuk diuji secara Laboratorium dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan atau Pengujian yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, sebagaimana Surat Pengantar Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: PP.01.01.16A.02.25.69 tanggal 26-02-2025 dengan Laporan Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.25.0106 tanggal 25-02-2025, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nama Sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 25.098.11.16.05.0108.K dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening seberat 0,4738 gram atas nama Hamsani Alias Hasan Bin Marhan adalah positif mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa Hamsani Alias Hasan Bin Marhan tersebut dalam tersebut dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak

Hal. 9 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dadang Lesmana Anak Dari Aep Soemarna, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengamankan seorang Laki-laki yang memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul. 12.30 WIB di Jalan Mahir mahar (lingkar luar) RT. 005 RW. 003 Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya;
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut namun kemudian diketahui bernama Hamsani Alias Hasan Bin Marhan dan ketika mengamankan Terdakwa tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Romi Saputra Anak Dari Hero dan tim;
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya sebelum dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Mahir mahar (lingkar luar) RT. 005 RW. 003 Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya tersebut, Saksi dan Saksi Romi Saputra Anak Dari Hero bersama Tim pada pukul 11.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di jalan G. Obos dan jalan Mahir Mahar kota Palangka Raya, berbekal informasi tersebut, Saksi dan Saksi Romi Saputra Anak Dari Hero beserta Tim menyelidiki informasi yang dimaksud dan selanjutnya sekitar 12.30 WIB Saksi dan Saksi Romi Saputra Anak Dari Hero beserta Tim melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan di pinggir Jalan Mahir Mahar Kota Palangka Raya yang mengaku bernama

Hal. 10 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamsani Alias Hasan Bin Marhan kemudian Saksi dan Saksi Romi Saputra Anak Dari Hero beserta Tim memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat perintah dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya kemudian melakukan pengecekan dan pemeriksaan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket yang terbungkus tissue warna putih di dalam kantong baju depan milik Terdakwa dan menemukan juga 10 (sepuluh) paket di dalam kresek warna hitam yang tiap paketnya di bungkus tissue warna putih yang menurut pengakuan Terdakwa diambil dari seseorang di Jalan Pasir Panjang dengan harga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun belum sempat dibayar sehingga barang yang berhasil ditemukan totalnya berjumlah 11 (sebelas) paket dengan berat kotor beserta plastik \pm 50,94 gr (lima puluh koma sembilan empat) gram serta 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti Saksi dan Saksi Romi Saputra Anak Dari Hero beserta Tim bawa ke Kantor ke Satresnarkoba Polresta Palangka Raya untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut, Saksi tidak melihat ada orang lain selain Terdakwa namun menurut pengakuan Terdakwa bahwa Sdr. Diki (DPO) ada di belakang berjalan kaki kemudian Saksi dan Saksi Romi Saputra Anak Dari Hero beserta Tim melakukan pencarian namun tidak menemukan Sdr. Diki (DPO) dan setelah itu juga langsung menuju Jalan Pasir Panjang mencari seseorang yang menurut pengakuan Terdakwa menyerahkan shabu tersebut namun pada saat Saksi dan Saksi Romi Saputra Anak Dari Hero beserta Tim tiba di Jalan Pasir Panjang, tidak menemukan orang yang ciri-cirinya sama dengan yang diinfokan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat itu, awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Diki (DPO) melalui Telepon Whatsapp yang menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Sdr. Diki (DPO) ke rumah Terdakwa di Jalan G.Obos XVII, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. Diki (DPO) datang ke rumah Terdakwa bersama seorang teman yang menurut Sdr. Diki (DPO) adalah saudaranya dengan membawa sejumlah uang di dalam tasnya dengan tujuan untuk memesan/membeli shabu. Selanjutnya Sdr. Diki (DPO) ada meminjam

Hal. 11 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone milik Terdakwa untuk menelpon seseorang kemudian Sdr. Diki (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil shabu yang di pesan di Jalan Pasir Panjang, sedangkan teman Sdr. Diki (DPO) tersebut menunggu di pinggir Jalan G. Obos dengan perjanjian jika shabu sudah diserahkan maka uang pembayaran juga akan diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Diki (DPO) ke Jalan Pasir Panjang untuk mengambil shabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi narkoba jenis shabu yang di pesan, setelah 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam tersebut diambil oleh Terdakwa yang berisi narkoba jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) paket dengan berat kotor \pm 50, 94 gr (lima puluh koma sembilan puluh empat) yang tiap pakatnya di bungkus oleh tisu warna putih, kemudian 1 (satu) paket kecil dari kantong kresek tersebut di simpan di saku baju depan sebelah kiri Terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) paket besarnya masih di dalam kantong kresek warna hitam dibawa oleh Terdakwa yang sebelumnya bersama dengan Sdr. Diki (DPO) untuk diantarkan ke Jalan G. Obos. Bahwa pada saat di jalan, sepeda motor yang di kendari oleh Terdakwa dan Sdr. Diki (DPO) mogok dipinggir Jalan Mahir Mahar (lingkar luar) RT.005 RW. 003, Kel. Kereng Bangkirai, Kec. Sabangau Kota Palangka Raya lalu selanjutnya Terdakwa berjalan kaki diikuti oleh Sdr. Diki (DPO) di belakang;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengedarkan shabu yang dimilikinya yaitu dengan cara mengambil dari seseorang kemudian Terdakwa akan menyerahkan lagi kepada yang pesan dan menurut pengakuannya shabu sebanyak 11 (sebelas) paket dengan berat kotor beserta plastik \pm 50, 94 gr (lima puluh koma sembilan puluh empat) yang tiap pakatnya di bungkus oleh tisu warna putih yang diambil dari seseorang di Jalan Pasir Panjang dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap paket dengan berat \pm 5 (lima) gram sehingga harga semua barang yang diambil tersebut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan dibayar apabila shabu tersebut sudah sampai kepada yang memesannya dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan apabila shabu tersebut sudah dibayar namun belum sempat shabu tersebut di bayar karena Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

Hal. 12 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat menjual, menyimpan dan menguasai 11 (sebelas) paket shabu dengan berat kotor \pm 50, 94 (lima puluh koma sembilan empat) gram tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 47,93 gram (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga gram), setelah di sisihkan untuk kepentingan pengujian BPOM Berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0,19 Gram (Nol koma Sembilan belas gram), untuk kepentingan pengujian pengadilan berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya): 47,74 (empat puluh tujuh koma tujuh puluh empat gram), 11 (sebelas) pcs tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Romi Saputra Anak Dari Hero, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan mengamankan seorang Laki-laki yang memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul. 12.30 WIB di Jalan Mahir mahar (lingkar luar) RT. 005 RW. 003 Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut namun kemudian diketahui bernama Hamsani Alias Hasan Bin Marhan dan ketika mengamankan Terdakwa tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Dadang Lesmana Anak Dari Aep Soemarna dan tim;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya sebelum dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Mahir mahar (lingkar luar) RT. 005 RW. 003 Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya tersebut, Saksi dan Saksi Dadang Lesmana Anak Dari Aep Soemarna bersama Tim pada pukul 11.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di jalan G. Obos dan jalan Mahir Mahar kota Palangka Raya, berbekal informasi

Hal. 13 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi dan Saksi Dadang Lesmana Anak Dari Aep Soemarna beserta Tim menyelidiki informasi yang dimaksud dan selanjutnya sekitar 12.30 WIB Saksi dan Saksi Dadang Lesmana Anak Dari Aep Soemarna beserta Tim melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan di pinggir Jalan Mahir Mahar Kota Palangka Raya yang mengaku bernama Hamsani Alias Hasan Bin Marhan kemudian Saksi dan Saksi Dadang Lesmana Anak Dari Aep Soemarna beserta Tim memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat perintah dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya kemudian melakukan pengecekan dan pemeriksaan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket yang terbungkus tissue warna putih di dalam kantong baju depan milik Terdakwa dan menemukan juga 10 (sepuluh) paket di dalam kresek warna hitam yang tiap paketnya di bungkus tissue warna putih yang menurut pengakuan Terdakwa diambil dari seseorang di Jalan Pasir Panjang dengan harga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun belum sempat dibayar sehingga barang yang berhasil ditemukan totalnya berjumlah 11 (sebelas) paket dengan berat kotor beserta plastik $\pm 50,94$ gr (lima puluh koma sembilan empat) gram serta 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti Saksi dan Saksi Dadang Lesmana Anak Dari Aep Soemarna beserta Tim bawa ke Kantor ke Satresnarkoba Polresta Palangka Raya untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut, Saksi tidak melihat ada orang lain selain Terdakwa namun menurut pengakuan Terdakwa bahwa Sdr. Diki (DPO) ada di belakang berjalan kaki kemudian Saksi dan Saksi Dadang Lesmana Anak Dari Aep Soemarna beserta Tim melakukan pencarian namun tidak menemukan Sdr. Diki (DPO) dan setelah itu juga langsung menuju Jalan Pasir Panjang mencari seseorang yang menurut pengakuan Terdakwa menyerahkan shabu tersebut namun pada saat Saksi dan Saksi Dadang Lesmana Anak Dari Aep Soemarna beserta Tim tiba di Jalan Pasir Panjang, tidak menemukan orang yang ciri-cirinya sama dengan yang diinfokan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat itu, awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Diki (DPO) melalui Telepon Whatsapp yang menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Sdr.

Hal. 14 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diki (DPO) ke rumah Terdakwa di Jalan G.Obos XVII, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. Diki (DPO) datang ke rumah Terdakwa bersama seorang teman yang menurut Sdr. Diki (DPO) adalah saudaranya dengan membawa sejumlah uang di dalam tasnya dengan tujuan untuk memesan/membeli shabu. Selanjutnya Sdr. Diki (DPO) ada meminjam Handphone milik Terdakwa untuk menelpon seseorang kemudian Sdr. Diki (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil shabu yang di pesan di Jalan Pasir Panjang, sedangkan teman Sdr. Diki (DPO) tersebut menunggu di pinggir Jalan G. Obos dengan perjanjian jika shabu sudah diserahkan maka uang pembayaran juga akan diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Diki (DPO) ke Jalan Pasir Panjang untuk mengambil shabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi narkotika jenis shabu yang di pesan, setelah 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam tersebut diambil oleh Terdakwa yang berisi narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) paket dengan berat kotor $\pm 50,94$ gr (lima puluh koma sembilan puluh empat) yang tiap paketnya di bungkus oleh tisu warna putih, kemudian 1 (satu) paket kecil dari kantong kresek tersebut di simpan di saku baju depan sebelah kiri Terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) paket besarnya masih di dalam kantong kresek warna hitam dibawa oleh Terdakwa yang sebelumnya bersama dengan Sdr. Diki (DPO) untuk diantarkan ke Jalan G. Obos. Bahwa pada saat di jalan, sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa dan Sdr. Diki (DPO) mogok dipinggir Jalan Mahir Mahar (lingkar luar) RT.005 RW. 003, Kel. Kereng Bangkirai, Kec. Sabangau Kota Palangka Raya lalu selanjutnya Terdakwa berjalan kaki diikuti oleh Sdr. Diki (DPO) di belakang;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengedarkan shabu yang dimilikinya yaitu dengan cara mengambil dari seseorang kemudian Terdakwa akan menyerahkan lagi kepada yang pesan dan menurut pengakuannya shabu sebanyak 11 (sebelas) paket dengan berat kotor beserta plastik $\pm 50,94$ gr (lima puluh koma sembilan puluh empat) yang tiap paketnya di bungkus oleh tisu warna putih yang diambil dari seseorang di Jalan Pasir Panjang dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap paket dengan berat ± 5 (lima) gram sehingga harga semua barang yang diambil tersebut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan

Hal. 15 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar apabila shabu tersebut sudah sampai kepada yang memesannya dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan apabila shabu tersebut sudah dibayar namun belum sempat shabu tersebut di bayar karena Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa pada saat menjual, menyimpan dan menguasai 11 (sebelas) paket shabu dengan berat kotor \pm 50, 94 (lima puluh koma sembilan empat) gram tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 47,93 gram (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga gram), setelah di sisihkan untuk kepentingan pengujian BPOM Berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya): 0,19 Gram (Nol koma Sembilan belas gram), untuk kepentingan pengujian pengadilan berat bersih (paket barang ditimbang tanpa bungkusnya): 47,74 (empat puluh tujuh koma tujuh puluh empat gram), 11 (sebelas) pcs tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah – UPS Palangkaraya Nomor: 029/60512.IL/2025 beserta lampirannya tanggal 20 Februari 2025: 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor 50,94 (lima puluh koma sembilan puluh empat) gram atau berat bersih 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.25.0106 tanggal 26 Februari 2025 menerangkan sebagai berikut: sampel 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 0,4738 gram (plastik klip kecil + kristal bening) dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan positif mengandung Metamfetamin. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 16 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Satresnarkoba Polresta Palangka karena memiliki narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul.12.30 WIB di Jalan Mahir mahar (lingkar luar) RT. 005 RW. 003 Kel. Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya;
- Bahwa awalnya sebelum dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Mahir mahar (lingkar luar) RT. 005 RW. 003 Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya tersebut, Saksi Romi Saputra Anak Dari Hero dan Saksi Dadang Lesmana Anak Dari Aep Soemarna bersama Tim pada pukul 11.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu di jalan G. Obos dan jalan Mahir Mahar kota Palangka Raya, berbekal informasi tersebut, Saksi Romi Saputra Anak Dari Hero dan Saksi Dadang Lesmana Anak Dari Aep Soemarna beserta Tim menyelidiki informasi yang dimaksud dan selanjutnya sekitar 12.30 WIB, Saksi Romi Saputra Anak Dari Hero dan Saksi Dadang Lesmana Anak Dari Aep Soemarna beserta Tim melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan di pinggir Jalan Mahir Mahar Kota Palangka Raya yang mengaku bernama Hamsani Alias Hasan Bin Marhan;
- Bahwa kemudian Saksi Romi Saputra Anak Dari Hero dan Saksi Dadang Lesmana Anak Dari Aep Soemarna beserta Tim memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat perintah dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya kemudian melakukan pengecekan dan pemeriksaan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket yang terbungkus tissue warna putih di dalam kantong baju depan milik Terdakwa dan menemukan juga 10 (sepuluh) paket di dalam kresek warna hitam yang tiap paketnya di bungkus tissue warna putih yang Terdakwa ambil dari seseorang di Jalan Pasir Panjang dengan harga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun belum sempat dibayar sehingga barang yang berhasil ditemukan totalnya berjumlah 11 (sebelas) paket dengan berat kotor beserta plastik ± 50,94 gr (lima puluh koma sembilan empat) gram serta 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti, Saksi Romi Saputra Anak Dari Hero dan Saksi Dadang Lesmana Anak Dari Aep Soemarna beserta

Hal. 17 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim bawa ke Kantor Polresta Palangka Raya untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Diki (DPO) melalui Telepon Whatsapp yang menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Sdr. Diki (DPO) ke rumah Terdakwa di Jalan G.Obos XVII, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. Diki (DPO) datang ke rumah Terdakwa bersama seorang teman yang menurut Sdr. Diki (DPO) adalah saudaranya dengan membawa sejumlah uang di dalam tasnya dengan tujuan untuk memesan/membeli shabu. Selanjutnya Sdr. Diki (DPO) ada meminjam Handphone milik Terdakwa untuk menelpon seseorang kemudian Sdr. Diki (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil shabu yang di pesan di Jalan Pasir Panjang, sedangkan teman Sdr. Diki (DPO) tersebut menunggu di pinggir Jalan G. Obos dengan perjanjian jika shabu sudah diserahkan maka uang pembayaran juga akan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Diki (DPO) ke Jalan Pasir Panjang untuk mengambil shabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi narkotika jenis shabu yang di pesan, setelah 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam tersebut diambil oleh Terdakwa yang berisi narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) paket dengan berat kotor \pm 50, 94 gr (lima puluh koma sembilan puluh empat) yang tiap pakatnya di bungkus oleh tisu warna putih, kemudian 1 (satu) paket kecil dari kantong kresek tersebut di simpan di saku baju depan sebelah kiri Terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) paket besarnya masih di dalam kantong kresek warna hitam dibawa oleh Terdakwa yang sebelumnya bersama dengan Sdr. Diki (DPO) untuk diantarkan ke Jalan G. Obos. Bahwa pada saat di jalan, sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa dan Sdr. Diki (DPO) mogok dipinggir Jalan Mahir Mahar (lingkar luar) RT.005 RW. 003, Kel. Kereng Bangkirai, Kec. Sabangau Kota Palangka Raya lalu selanjutnya Terdakwa berjalan kaki diikuti oleh Sdr. Diki (DPO) di belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang memberikan shabu kepada Terdakwa saat di Jalan Pasir Panjang karena yang berhubungan langsung dengan orang tersebut adalah Sdr. Diki (DPO) namun ciri-ciri dari orang

Hal. 18 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa adalah berbadan kurus, kulit sawo matang dan rambut tidak terlalu panjang;

- Bahwa Terdakwa berencana mengedarkan shabu yang dimilikinya yaitu dengan cara mengambilkan dari seseorang kemudian Terdakwa akan menyerahkan lagi kepada yang pesan. Dalam hal ini, shabu sebanyak 11 (sebelas) paket dengan berat kotor beserta plastik \pm 50, 94 gr (lima puluh koma sembilan puluh empat) yang tiap paketnya di bungkus oleh tissue warna putih yang diambil dari seseorang di Jalan Pasir Panjang, ingin Terdakwa jual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan berat \pm 5 (lima) gram per paket sehingga harga semua barang yang diambil tersebut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan dibayar apabila shabu tersebut sudah sampai kepada yang memesannya dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan apabila shabu tersebut sudah dibayar namun belum sempat shabu tersebut di bayar karena Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara bersama Sdr. Diki (DPO) baru pertama kali karena sebelumnya Sdr. Diki (DPO) adalah teman Terdakwa sewaktu menjalani hukuman penjara di Lapas Kasongan dan Terdakwa menjadi tergiur karena barang yang di pesan besar sehingga keuntungan yang akan Terdakwa peroleh kemungkinan besar juga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Diki (DPO) pada saat ini namun pada saat sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di pinggir Jalan Mahir Mahar (lingkar luar) RT. 005 RW. 003 Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya, Terdakwa dan Sdr. Diki (DPO) berjalan kaki karena motor mogok namun Sdr. Diki (DPO) merasa capek dan tertinggal di belakang kemudian pada saat Terdakwa didatangi petugas kepolisian, Sdr. Diki (DPO) tidak terlihat keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa pada saat menjual, menyimpan dan menguasai 11 (sebelas) paket shabu dengan berat kotor \pm 50, 94 (lima puluh koma sembilan empat) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 19 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 47,74 (empat puluh tujuh koma tujuh puluh empat) gram;
- 11 (sebelas) pcs tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Satresnarkoba Polresta Palangka karena memiliki narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul.12.30 WIB di Jalan Mahir mahar (lingkar luar) RT. 005 RW. 003 Kel. Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya;
2. Bahwa awalnya sebelum dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Mahir mahar (lingkar luar) RT. 005 RW. 003 Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya tersebut, Saksi Romi Saputra Anak Dari Hero dan Saksi Dadang Lesmana Anak Dari Aep Soemarna bersama Tim pada pukul 11.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di jalan G. Obos dan jalan Mahir Mahar kota Palangka Raya, berbekal informasi tersebut, Saksi Romi Saputra Anak Dari Hero dan Saksi Dadang Lesmana Anak Dari Aep Soemarna beserta Tim menyelidiki informasi yang dimaksud dan selanjutnya sekitar 12.30 WIB, Saksi Romi Saputra Anak Dari Hero dan Saksi Dadang Lesmana Anak Dari Aep Soemarna beserta Tim melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan di pinggir Jalan Mahir Mahar Kota Palangka Raya yakni Terdakwa;
3. Bahwa kemudian Saksi Romi Saputra Anak Dari Hero dan Saksi Dadang Lesmana Anak Dari Aep Soemarna beserta Tim memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat perintah dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya kemudian melakukan pengecekan dan pemeriksaan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket yang terbungkus tisu warna putih di dalam kantong baju depan milik Terdakwa dan menemukan juga 10 (sepuluh) paket di dalam kresak warna hitam yang tiap paketnya di bungkus tisu

Hal. 20 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang Terdakwa ambil dari seseorang di Jalan Pasir Panjang dengan harga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun belum sempat dibayar;

4. Bahwa oleh karena itu total paket shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa berjumlah 11 (sebelas) paket dengan berat kotor \pm 50,94 gr (lima puluh koma sembilan empat) gram, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti, Saksi Romi Saputra Anak Dari Hero dan Saksi Dadang Lesmana Anak Dari Aep Soemarna beserta Tim bawa ke Kantor Polresta Palangka Raya untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
5. Bahwa kronologi lengkap kasus ini bermula pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Diki (DPO) melalui Telepon Whatsapp yang menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Sdr. Diki (DPO) ke rumah Terdakwa di Jalan G.Obos XVII, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. Diki (DPO) datang ke rumah Terdakwa bersama seorang teman yang menurut Sdr. Diki (DPO) adalah saudaranya dengan membawa sejumlah uang di dalam tasnya dengan tujuan untuk memesan/membeli shabu. Selanjutnya Sdr. Diki (DPO) ada meminjam Handphone milik Terdakwa untuk menelpon seseorang kemudian Sdr. Diki (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil shabu yang di pesan di Jalan Pasir Panjang, sedangkan teman Sdr. Diki (DPO) tersebut menunggu di pinggir Jalan G. Obos dengan perjanjian jika shabu sudah diserahkan maka uang pembayaran juga akan diserahkan kepada Terdakwa;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Diki (DPO) ke Jalan Pasir Panjang untuk mengambil shabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi narkotika jenis shabu yang di pesan, setelah 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam tersebut diambil oleh Terdakwa yang berisi narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) paket dengan berat kotor \pm 50, 94 gr (lima puluh koma sembilan empat) yang tiap pakatnya di bungkus oleh tisu warna putih, kemudian 1 (satu) paket kecil dari kantong kresek tersebut di simpan di saku baju depan sebelah kiri Terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) paket besarnya masih di dalam kantong kresek warna hitam dibawa oleh Terdakwa yang sebelumnya bersama dengan Sdr. Diki (DPO) untuk

Hal. 21 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan ke Jalan G. Obos. Bahwa pada saat di jalan, sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa dan Sdr. Diki (DPO) mogok dipinggir Jalan Mahir Mahar (lingkar luar) RT.005 RW. 003, Kel. Kereng Bangkirai, Kec. Sabangau Kota Palangka Raya lalu selanjutnya Terdakwa berjalan kaki diikuti oleh Sdr. Diki (DPO) di belakang yang pada akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian;

7. Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang memberikan shabu kepada Terdakwa saat di Jalan Pasir Panjang karena yang berhubungan langsung dengan orang tersebut adalah Sdr. Diki (DPO) namun ciri-ciri dari orang yang menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa adalah berbadan kurus, kulit sawo matang dan rambut tidak terlalu panjang;
8. Bahwa Terdakwa berencana mengedarkan shabu yang dimilikinya yaitu dengan cara mengambilkan dari seseorang kemudian Terdakwa akan menyerahkan lagi kepada yang pesan. Dalam hal ini, shabu sebanyak 11 (sebelas) paket dengan berat kotor beserta plastik \pm 50, 94 gr (lima puluh koma sembilan puluh empat) yang tiap pakatnya di bungkus oleh tissue warna putih yang diambil dari seseorang di Jalan Pasir Panjang, ingin Terdakwa jual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan berat \pm 5 (lima) gram per paket sehingga harga semua barang yang diambil tersebut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan dibayar apabila shabu tersebut sudah sampai kepada yang memesannya dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan apabila shabu tersebut sudah dibayar namun belum sempat shabu tersebut di bayar karena Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
9. Bahwa Terdakwa menjadi perantara bersama Sdr. Diki (DPO) baru pertama kali karena sebelumnya Sdr. Diki (DPO) adalah teman Terdakwa sewaktu menjalani hukuman penjara di Lapas Kasongan dan Terdakwa menjadi tergiur karena barang yang di pesan besar sehingga keuntungan yang akan Terdakwa peroleh kemungkinan besar juga;
10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Diki (DPO) pada saat ini namun pada saat sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di pinggir Jalan Mahir Mahar (lingkar luar) RT. 005 RW. 003 Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya, Terdakwa dan Sdr. Diki (DPO) berjalan kaki karena motor mogok namun Sdr. Diki (DPO) merasa capek dan tertinggal di belakang kemudian pada saat Terdakwa didatangi petugas kepolisian, Sdr. Diki (DPO) tidak terlihat keberadaannya;

Hal. 22 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa pada saat menjual, menyimpan dan menguasai 11 (sebelas) paket shabu dengan berat kotor \pm 50, 94 (lima puluh koma sembilan empat) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang dianggap sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa frasa "setiap orang" adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Hamsani Alias Hasan Bin Marhan yang telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa pada perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan juga oleh saksi-saksi yang dihadirkan, kemudian selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat memahami isi dakwaan dan telah lancar memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 23 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Plk



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dari unsur ini, terdapat sub unsur yang bagian-bagiannya bersifat alternatif sehingga tidak semua bagian sub unsur yang ada wajib dibuktikan. Apabila salah satu bagian sub unsur saja telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan bagian sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur tanpa hak atau melawan hukum pada perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan, lebih lanjut Pasal 8 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Hal. 24 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN PIK



Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/pengembangan ilmu pengetahuan serta dimanfaatkan untuk beberapa bagian disiplin ilmu Kesehatan seperti reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium. Selain itu berdasarkan Pasal 39 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa hanya pelaku industri farmasi tertentu berdasarkan ketentuan yang berhak menyalurkan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas yang oleh karenanya tidak terafiliasi dengan industri farmasi manapun ataupun bukan juga seseorang pedagang farmasi yang sah berdasarkan Pasal 39 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mensyaratkan adanya izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa selain itu, Terdakwa tidak terbukti menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam fakta yang terbukti di persidangan, Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut yang secara rinci akan dijelaskan dalam bagian-bagian selanjutnya dalam putusan ini, untuk nantinya diserahkan kepada teman Sdr. Diki (DPO) agar mendapatkan upah sebagai perantara sehingga Terdakwa tidak terbukti pula menggunakan Narkotika untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari uraian di atas Terdakwa tidak ada alas hak baik untuk menggunakan, menguasai ataupun menyalurkan Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis shabu yang nantinya akan diserahkan kepada teman Sdr. Diki (DPO) agar mendapatkan upah sebagai perantara adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum dan dengan demikian sub unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Satresnarkoba Polresta Palangka karena memiliki narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul.12.30 WIB di Jalan Mahir mahar (lingkar

Hal. 25 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar) RT. 005 RW. 003 Kel. Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya;

Menimbang bahwa awalnya sebelum dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Mahir mahar (lingkar luar) RT. 005 RW. 003 Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya tersebut, Saksi Romi Saputra Anak Dari Hero dan Saksi Dadang Lesmana Anak Dari Aep Soemarna bersama Tim pada pukul 11.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di jalan G. Obos dan jalan Mahir Mahar kota Palangka Raya, berbekal informasi tersebut, Saksi Romi Saputra Anak Dari Hero dan Saksi Dadang Lesmana Anak Dari Aep Soemarna beserta Tim menyelidiki informasi yang dimaksud dan selanjutnya sekitar 12.30 WIB, Saksi Romi Saputra Anak Dari Hero dan Saksi Dadang Lesmana Anak Dari Aep Soemarna beserta Tim melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan di pinggir Jalan Mahir Mahar Kota Palangka Raya yakni Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Romi Saputra Anak Dari Hero dan Saksi Dadang Lesmana Anak Dari Aep Soemarna beserta Tim memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat perintah dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya kemudian melakukan pengecekan dan pemeriksaan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket yang terbungkus tissue warna putih di dalam kantong baju depan milik Terdakwa dan menemukan juga 10 (sepuluh) paket di dalam kresek warna hitam yang tiap paketnya di bungkus tissue warna putih yang Terdakwa ambil dari seseorang di Jalan Pasir Panjang dengan harga sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun belum sempat dibayar;

Menimbang bahwa oleh karena itu total paket shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa berjumlah 11 (sebelas) paket dengan berat kotor \pm 50,94 gr (lima puluh koma sembilan empat) gram, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti, Saksi Romi Saputra Anak Dari Hero dan Saksi Dadang Lesmana Anak Dari Aep Soemarna beserta Tim bawa ke Kantor Polresta Palangka Raya untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa kronologi lengkap kasus ini bermula pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Diki (DPO) melalui Telepon Whatsapp yang menanyakan keberadaan

Hal. 26 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Sdr. Diki (DPO) ke rumah Terdakwa di Jalan G.Obos XVII, kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. Diki (DPO) datang ke rumah Terdakwa bersama seorang teman yang menurut Sdr. Diki (DPO) adalah saudaranya dengan membawa sejumlah uang di dalam tasnya dengan tujuan untuk memesan/membeli shabu. Selanjutnya Sdr. Diki (DPO) ada meminjam Handphone milik Terdakwa untuk menelpon seseorang kemudian Sdr. Diki (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil shabu yang di pesan di Jalan Pasir Panjang, sedangkan teman Sdr. Diki (DPO) tersebut menunggu di pinggir Jalan G. Obos dengan perjanjian jika shabu sudah diserahkan maka uang pembayaran juga akan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Diki (DPO) ke Jalan Pasir Panjang untuk mengambil shabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal berupa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi narkoba jenis shabu yang di pesan, setelah 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam tersebut diambil oleh Terdakwa yang berisi narkoba jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) paket dengan berat kotor $\pm 50,94$ gr (lima puluh koma sembilan puluh empat) yang tiap paketnya di bungkus oleh tisu warna putih, kemudian 1 (satu) paket kecil dari kantong kresek tersebut di simpan di saku baju depan sebelah kiri Terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) paket besarnya masih di dalam kantong kresek warna hitam dibawa oleh Terdakwa yang sebelumnya bersama dengan Sdr. Diki (DPO) untuk diantarkan ke Jalan G. Obos. Bahwa pada saat di jalan, sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa dan Sdr. Diki (DPO) mogok dipinggir Jalan Mahir Mahar (lingkar luar) RT.005 RW. 003, Kel. Kereng Bangkirai, Kec. Sabangau Kota Palangka Raya lalu selanjutnya Terdakwa berjalan kaki diikuti oleh Sdr. Diki (DPO) di belakang yang pada akhirnya ditangkep oleh pihak kepolisian;

Menimbang Terdakwa pada saat menjual, menyimpan dan menguasai 11 (sebelas) paket shabu dengan berat kotor $\pm 50,94$ (lima puluh koma sembilan empat) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa kemudian dari 11 (satu) paket shabu yang disita dari Terdakwa disatukan dan dilakukan penimbangan dan mempunyai berat bersih 47,93 (empat puluh tujuh koma sembilan puluh tiga) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta lampirannya dari PT. Pegadaian Palangka Raya Nomor: 029/60512.IL/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang kemudian disisihkan netto 47,74 (empat puluh tujuh koma tujuh puluh empat) gram untuk kepentingan persidangan dan 0,19 (nol koma sembilan belas) gram

Hal. 27 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan ke Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan hasil Pengujian Balai Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.25.0106 tanggal 26 Februari 2025 perihal Hasil pengujian laboratorium bahwa serbuk kristal bening yang disita dari Terdakwa nomor sample 25.098.11.16.05.0108.K, diperoleh hasil pengujian dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,4738 gram tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sehingga sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila

Hal. 28 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang telah diajukan di persidangan dengan pertimbangan barang bukti tersebut merupakan obyek dan alat bantu dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, secara normatif sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk Negara akan tetapi Majelis Hakim dengan pertimbangan menetapkan sebagai berikut;

Menimbang terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 47,74 (empat puluh tujuh koma tujuh puluh empat) gram, 11 (sebelas) pcs tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastic hitam, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti ini berupa narkotika jenis sabu yang peredarannya dilarang tanpa izin dan barang bukti lainnya merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, oleh karena barang bukti ini telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah menjalani pidana serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Hal. 29 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hamsani Alias Hasan Bin Marhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 47,74 (empat puluh tujuh koma tujuh puluh empat) gram;
 - 11 (sebelas) pcs tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, oleh Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H., dan H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Hal. 30 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Efraim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Yayu Dewiati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H

Benyamin, S.H.

Ttd

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Efraim, S.H.

Hal. 31 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)